

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 153 HIR yang menentukan bahwa “bila ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberi keterangan kepada hakim”. Hal ini menentukan bahwa jika hakim memang memerlukan keterangan yang dapat diperoleh dari benda yang tidak bisa dihadirkan dalam persidangan, maka dapat mengangkat seorang wakil untuk melakukan pemeriksaan setempat.

Namun pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh hakim karena jabatannya ini pasti menemui kesulitan-kesulitan, sehingga hakim harus mempertimbangkan benar untuk mengadakan pemeriksaan setempat, yang nantinya hasil dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan hasil yang benar-benar objektif untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kesulitan-kesulitan tersebut mungkin dapat timbul dikarenakan pihak-pihak yang berperkara memiliki pandangan serta pendapat sendiri terhadap kesaksian yang diajukan pada majelis untuk membela dalilnya masing-masing. Hakim tentunya telah memiliki pertimbangan lain sehingga hakim memutuskan untuk memeriksa benda yang berada di luar pengadilan. Pemeriksaan setempat tersebut dapat diajukan berdasarkan putusan baik atas permintaan para pihak maupun atas kehendak hakim sendiri karena jabatannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 211 Rv.

Dalam pemeriksaan setempat, hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisariss dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan. Akan tetapi hakim akan lebih yakin tentunya jika hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Semua yang akan dijadikan alat bukti tidak seluruhnya dapat dihadirkan dimuka persidangan, seperti halnya dalam kasus sengketa tanah yang objeknya tanah. Akan sulit kiranya kalau mau membawa objek dari luar pengadilan ke pengadilan, dengan demikian maka akan dilakukan pemeriksaan setempat (*Descente*).

Pemeriksaan setempat mempunyai makna yang penting sebenarnya baik untuk pihak-pihak yang berperkara maupun untuk hakim sebagai eksekutor dalam sebuah perkara perdata. Bagi para pihak, dengan hakim melihat sendiri keadaan sebenarnya, maka diharapkan putusan yang dijatuhkan akan adil bagi kedua belah pihak. Adil bukan berarti apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak semua dikabulkan, akan tetapi adil dalam arti sesuai dengan porsi yang seharusnya sebagaimana hak. Para pihak tidak dapat menolak jika hakim telah memutuskan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, sebab itu merupakan bagian dari proses pembuktian dalam sebuah perkara. Bagi hakim, dengan melaksanakan pemeriksaan setempat akan memberi pandangan tersendiri mengenai duduk perkara yang sebenarnya selain mendengar keterangan dari saksi yang diajukan di hadapan persidangan.

Memang terkadang sulit, apalagi yang di sampaikan para pihak dihadapan majelis sering terjadi pembedaan yang tajam, padahal hakim di pengadilan ingin mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Dengan kata lain, pemeriksaan setempat merupakan usaha hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat. Sehingga, hakim haruslah kreatif untuk mencari keterangan, dan hakim di anggap tau akan hukumnya (*Ius Curia Novit*) agar dapat menjatuhkan putusan.¹ Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan putusan (Ps 23 ayat 1). Putusan pengadilan harus objektif dan berwibawa, oleh karena itu haruslah di dukung oleh alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusannya itu. Alasan atau konsideran itu merupakan pertanggung jawab hakim kepada masyarakat atas putusannya itu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Hal apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim karena jabatannya untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Apa hal-hal yang mempersulit proses pelaksanaan Pemeriksaan Setempat pada suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman?

¹ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm 137

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai dua tujuan, yaitu :

1. Tujuan Objektif, yaitu :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan pertimbangan apa yang dimiliki hakim, sehingga melaksanakan Pemeriksaan Setempat.
- b. Untuk mengetahui hal-hal yang mempersulit proses pemeriksaan setempat pada suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman

2. Tujuan Subjektif, yaitu :

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam bidang hukum acara perdata yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat (*Descente*).

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan yang cukup terhadap masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan khususnya mengenai pemeriksaan setempat (*Descente*).